



Menteri Perdagangan Republik Indonesia

**PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 16/M-DAG/PER/8/2005

TENTANG

TANDA TERA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, perlu menetapkan ukuran, bentuk, jangka waktu berlakunya tanda tera dan tera ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) tahun 2006 (Tanda Tera Tahun 2006);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Tera Tahun 2006;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib Tera dan Tera Ulang Meter Gas;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
12. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrolagian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrolagian;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 335/MPP/Kep/5/2004 tentang Tanda Tera Tahun 2005;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TANDA TERA TAHUN 2006.

Pasal 1

Tanda Tera Tahun 2006 terdiri dari Tanda Sah, Tanda Batal, Tanda Jaminan, Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak untuk digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.

Pasal 2

- (1) Tanda Sah dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP atau pada Surat Keterangan Tertulis, setelah disahkan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (2) Tanda Batal dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP yang tidak memenuhi persyaratan pada waktu ditera atau ditera ulang.
- (3) Tanda Jaminan dibubuhkan dan/atau dipasang pada waktu ditera atau ditera ulang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang sudah disahkan untuk mencegah penukaran dan/atau perubahan.
- (4) Tanda Daerah dan Tanda Pegawai Yang Berhak dibubuhkan pada UTTP pada waktu ditera, agar dapat diketahui tempat kedudukan dan siapa yang melakukan peneraan.

Pasal 3

- (1) Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) berbentuk segilima beraturan, didalamnya terdapat angka Arab 06, yang terdiri dari 3 (tiga) ukuran masing-masing dengan jarak titik sudut dengan sisi di hadapan sudut tersebut : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm.
- (2) Pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan mulai tanggal 1 Januari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2006.
- (3) Masa laku Tanda Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai sejak tanggal pembubuhan dan/atau pemasangannya sampai dengan:
 - a. Saat alat-alat ukur dari gelas mengalami pecah atau retak atau rusak;
 - b. Tanggal 30 November 2016 untuk Meter kWh 1 (satu) fase dan 3 (tiga) fase;
 - c. Tanggal 30 November 2012 untuk Tangki Ukur Apung dan Tangki Ukur Tetap;
 - d. Tanggal 30 November 2011 untuk Meter Gas Tekanan Rendah;
 - e. Tanggal 30 November 2011 untuk Meter Air Rumah Tangga;
 - f. Tanggal 30 November 2008 untuk Meter Prover dan Bejana Ukur yang khusus digunakan untuk menguji Meter Prover; dan
 - g. Tanggal 30 November 2007 untuk UTTP selain UTTP pada huruf a, b, c, d, e, dan f.

Pasal 4

- (1) Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (2) berbentuk segitiga sama sisi yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) garis sejajar tegak lurus pada salah satu sisinya, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 6 mm, 4 mm dan 2 mm.

- (2) Tanda Batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang sampai dengan UTTP tersebut dinyatakan dapat digunakan kembali dan diberi Tanda Sah.

Pasal 5

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (3) berbentuk lingkaran yang didalamnya terdapat gambar bunga teratai berdaun sebanyak 8 (delapan) helai, terdiri dari 4 (empat) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm.

Pasal 6

Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (4) berbentuk ellips didalamnya terdapat angka Arab yang menunjukkan kode unit organisasi Metrologi Legal di Indonesia, terdiri dari 2 (dua) ukuran, masing-masing dengan sumbu panjang 8 mm dan sumbu pendek 6 mm, serta sumbu panjang 4 mm dan sumbu pendek 3 mm.

Pasal 7

- (1) Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (4) berbentuk lingkaran didalamnya terdapat huruf latin yang menunjukkan inisial Pegawai Yang Berhak, terdiri dari 3 (tiga) ukuran, masing-masing dengan garis tengah : 8 mm, 5 mm dan 4 mm.
- (2) Inisial Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 8

Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai masa laku terhitung sejak saat dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP sampai dengan dinyatakan dicabut.

Pasal 9

Contoh Bentuk Tanda Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tanda Batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tanda Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Tanda Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Tanda Pegawai Yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2005

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum




DJULIANTI WASKITO

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2006




Tanda Sah

Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm




Tanda Batal

Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah

Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan

Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak

Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**


ttd

MARI ELKA PANGESTU
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum
MARTINI WASKITO


GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2006




Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kantor Biro Hukum
JANUARI WASKITO



Pasal 10

Pelaksanaan dari Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 2005

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum




DJUNARI I. WASKITO

GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2006




Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm




Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

ttd

MARI ELKA PANGESTU


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum


DUNARLI WASKITO


GAMBAR REKAMAN TANDA TERA TAHUN 2006




Tanda Sah
Ukuran : 6 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Batal
Ukuran : 6 mm, 4 mm, dan 2 mm



Tanda Daerah
Ukuran : a b
 8 mm 6 mm
 4 mm 3 mm



Tanda Jaminan
Ukuran : 8 mm, 5 mm, 4 mm dan 2 mm



Tanda Pegawai Yang Berhak
Ukuran : 8 mm, 5 mm dan 4 mm

**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



Mari Elka Pangestu

MARIELKA PANGESTU